

OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA BANJARAGUNG

Andre Scondery

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: scondery09@gmail.com**ABSTRACT**

Mediation is a non-litigation dispute resolution mechanism that emphasizes deliberation, consensus, and restorative justice in order to achieve sustainable peace within society. In the context of rural community life, mediation has strong relevance as it aligns with local wisdom, the culture of mutual cooperation, and family-oriented values that remain deeply rooted. In Banjaragung Village, Cikande Sub-district, Serang Regency, social disputes such as land boundary conflicts, inheritance disputes, debt-related issues, and interpersonal conflicts among residents frequently arise along with increasing social dynamics, the influence of industrialization, and divergent economic interests. The low level of legal awareness and understanding among community members regarding appropriate dispute resolution mechanisms often causes conflicts to escalate into more complex legal problems, thereby disrupting social harmony. To date, dispute resolution in Banjaragung Village has generally been conducted through informal familial approaches or by directly resorting to litigation in court, which in practice requires substantial costs, lengthy procedures, and often results in the deterioration of social relationships among community members. These conditions indicate the need for an alternative dispute resolution mechanism that is more effective, efficient, low-cost, and capable of upholding substantive justice. This Community Service Program (Pengabdian Kepada Masyarakat/PKM) aims to enhance legal awareness and understanding among the residents of Banjaragung Village regarding the concept, procedures, and benefits of mediation as a legally recognized dispute resolution mechanism, while simultaneously strengthening the role of village authorities, community leaders, religious figures, and customary institutions as local mediators with strong social and moral legitimacy. The methods employed in this program include legal counseling, interactive discussions, and practical mediation assistance based on local wisdom and tailored to the socio-cultural characteristics of the community. The program also provides an understanding of the legal framework governing mediation, particularly Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Court-Annexed Mediation Procedures, so that mediation is no longer perceived merely as a weak informal mechanism, but rather as a dispute resolution process with moral, social, and legal authority. The expected outcomes of this program include increased legal knowledge and awareness among community members, reduced escalation of social conflicts, the establishment of a peaceful, participatory, and sustainable dispute resolution culture, and the strengthening of social

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

harmony in Banjaragung Village, as well as the development of mediation optimization as a community-based dispute resolution model that can be replicated in other villages with similar social characteristics.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Legal Awareness, Community Service, Banjaragung Village.

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang berorientasi pada musyawarah, mufakat, dan keadilan restoratif guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat desa, mediasi memiliki relevansi yang tinggi karena sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya gotong royong, serta semangat kekeluargaan yang masih kuat. Di Desa Banjaragung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, potensi sengketa sosial seperti perselisihan batas tanah, sengketa warisan, hutang-piutang, serta konflik antarwarga kerap terjadi seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, pengaruh industrialisasi, dan perbedaan kepentingan ekonomi. Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat sering kali menyebabkan konflik berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih kompleks dan berdampak pada terganggunya keharmonisan sosial. Selama ini, penyelesaian sengketa di Desa Banjaragung umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan secara informal atau langsung menempuh jalur litigasi di pengadilan, yang pada praktiknya memerlukan biaya besar, waktu yang panjang, serta berpotensi menimbulkan keretakan hubungan sosial antarwarga. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, berbiaya ringan, dan tetap menjunjung keadilan substantif. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat Desa Banjaragung mengenai konsep, prosedur, dan manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah dan diakui secara hukum, sekaligus memperkuat peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat sebagai mediator lokal yang memiliki legitimasi sosial dan moral. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pendampingan praktik mediasi berbasis kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai dasar hukum mediasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga masyarakat tidak lagi memandang mediasi sebagai mekanisme informal yang lemah, melainkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan moral, sosial, dan yuridis. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, berkurangnya

eskalasi konflik sosial, terbentuknya budaya penyelesaian sengketa secara damai, partisipatif, dan berkelanjutan, serta terwujudnya keharmonisan sosial di Desa Banjaragung, sekaligus menjadikan optimalisasi mediasi sebagai model penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang dapat direplikasi di desa lain dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kesadaran Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat, Desa Banjaragung.

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat merupakan eksistensi kolektif manusia yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang kompleks, dinamis, dan terus berkembang seiring dengan pergeseran zaman, kemajuan teknologi, globalisasi, serta perubahan struktural dalam berbagai bidang kehidupan—ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu yang hidup berdekatan secara geografis, melainkan suatu entitas sosial yang terstruktur melalui sistem hubungan sosial, norma, nilai, institusi, dan tatanan hukum yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat membawa latar belakang yang beragam—baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, maupun pandangan hidup—yang membentuk identitas, persepsi, dan preferensi mereka terhadap dunia. Perbedaan-perbedaan ini bukanlah cacat atau gangguan terhadap keharmonisan sosial, melainkan keniscayaan yang alami dan bahkan penting dalam membangun keberagaman (*diversity*) dan kekayaan sosial (*social capital*) yang menjadi kekuatan dasar dari kehidupan bersama yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Keberagaman ini memungkinkan pertukaran ide, inovasi, toleransi, dan pemahaman lintas budaya, serta memperkaya pengalaman hidup individu dalam konteks kolektif. Melalui interaksi yang beragam, masyarakat mampu menghasilkan solusi kreatif terhadap tantangan sosial, membangun jaringan dukungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih resilien terhadap krisis. Namun, di balik potensi positif tersebut, perbedaan-perbedaan ini juga menyimpan benih konflik sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana, adil, dan inklusif. Konflik bisa muncul akibat perbedaan kepentingan, persepsi yang saling bertentangan, ketidakadilan distributif, diskriminasi, atau ketidakseimbangan kekuasaan. Ketika konflik tidak ditangani secara konstruktif, ia dapat meluas menjadi sengketa sosial yang berkepanjangan, merusak kepercayaan, menghancurkan hubungan interpersonal, dan mengancam stabilitas serta keamanan sosial secara luas. Dalam konteks desa atau komunitas lokal, sengketa yang tidak terkelola dengan baik bisa memecah belah masyarakat, melemahkan solidaritas sosial, dan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan konflik dan sengketa secara efektif menjadi tugas penting bagi setiap masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, dan institusi hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan bersama.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perbedaan kepentingan sering kali terwujud dalam berbagai bentuk dan konteks yang berbeda. Di tingkat mikro, konflik bisa terjadi dalam hubungan keluarga—seperti perselisihan warisan, perceraian, atau tanggung jawab pengasuhan anak—yang melibatkan emosi dan ikatan pribadi yang kuat. Di tingkat meso, perbedaan kepentingan muncul dalam interaksi ekonomi, seperti persaingan bisnis, sengketa kontrak, atau konflik tenaga kerja antara pekerja dan pengusaha. Di tingkat makro, konflik dapat berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam—seperti lahan, air, hutan, atau mineral—yang sering kali melibatkan kepentingan kolektif masyarakat, pemerintah, dan investor swasta. Selain itu, konflik sosial juga bisa muncul dari perbedaan nilai budaya, agama, atau ideologi, yang memicu ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau komunitas. Perbedaan-perbedaan ini bisa diperparah oleh faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, eksklusi politik, atau marginalisasi kelompok tertentu. Apabila perbedaan-

perbedaan tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, adil, dan transparan, maka berpotensi berkembang menjadi sengketa sosial yang membekas dan sulit dipulihkan. Sengketa sosial tidak hanya berdampak langsung pada para pihak yang bersengketa—yang bisa mengalami stres psikologis, kerugian finansial, atau hilangnya kepercayaan—tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial, rasa aman, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat secara luas. Dalam konteks desa atau komunitas lokal, sengketa yang tidak terkelola dengan baik bisa memecah belah masyarakat, melemahkan solidaritas sosial, dan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan sengketa secara tepat, cepat, dan adil menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan sosial.

Dalam perspektif hukum, sengketa merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan hukum yang lahir dari interaksi sosial antarindividu maupun antarkelompok. Setiap hubungan hukum—baik yang bersifat kontrak, perdata, pidana, maupun administratif—memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Ketika salah satu pihak merasa haknya dilanggar, kewajibannya tidak dipenuhi, atau terjadi perbedaan penafsiran terhadap norma hukum, maka sengketa menjadi tidak terelakkan. Sengketa dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, serta dapat bersumber dari perbedaan penafsiran hukum, kelalaian, ketidaktahuan terhadap norma hukum, atau bahkan niat jahat. Dalam sistem hukum modern, sengketa bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, karena merupakan bagian dari dinamika sosial yang sehat. Namun, pentingnya adalah bagaimana sengketa tersebut ditangani. Sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa sebagai instrumen untuk memulihkan keseimbangan, kepastian, dan keadilan dalam hubungan sosial. Mekanisme ini bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan yang rusak, mencegah terulangnya konflik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hukum dibedakan ke dalam dua jalur utama, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Jalur litigasi ditempuh melalui lembaga peradilan negara—seperti pengadilan negeri, agama, atau tinggi—dengan berlandaskan pada hukum acara yang bersifat formal, prosedural, dan terikat oleh aturan bukti dan hukum. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang bersifat mengikat, final, dan dapat dieksekusi secara paksa melalui aparat negara. Namun demikian, dalam praktiknya, proses litigasi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti prosedur yang panjang, biaya yang relatif tinggi (termasuk honor advokat, biaya administrasi, dan biaya perjalanan), serta waktu penyelesaian yang tidak singkat—bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Selain itu, karakter litigasi yang bersifat adversarial (saling berhadapan) menempatkan para pihak dalam posisi saling bersaing sebagai pihak yang menang dan pihak yang kalah. Kondisi tersebut tidak jarang justru memperuncing konflik, merusak hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya, dan meninggalkan rasa tidak puas bahkan bagi pihak yang “menang” secara hukum. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong, penyelesaian sengketa melalui litigasi sering kali dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Alternatif penyelesaian sengketa hadir sebagai jawaban atas keterbatasan mekanisme litigasi. ADR menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menekankan pada dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Salah satu bentuk ADR yang paling dikenal dan banyak digunakan adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang berperan sebagai fasilitator dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam mediasi, peran mediator bukanlah sebagai pengambil keputusan, melainkan

sebagai pihak yang membantu membuka ruang komunikasi, menggali kepentingan para pihak (bukan hanya posisi), serta mendorong tercapainya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Keputusan dalam mediasi sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa, sehingga hasil mediasi mencerminkan kehendak dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis, karena menghormati martabat, kepentingan, dan otonomi para pihak secara seimbang. Selain mediasi, bentuk ADR lainnya termasuk arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan evaluasi netral. Namun, mediasi menonjol karena sifatnya yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan hubungan.

Secara normatif, mediasi telah memperoleh landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas mengakui mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Ketentuan tersebut mencerminkan kebijakan hukum nasional yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (*simple, fast, and low-cost justice*). Di luar konteks hukum formal, mediasi juga memiliki akar yang kuat dalam budaya hukum masyarakat Indonesia. Tradisi musyawarah untuk mufakat telah lama menjadi bagian dari sistem nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam masyarakat adat dan komunitas lokal, penyelesaian persoalan sering kali dilakukan melalui perundingan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial secara menyeluruh.

Desa Banjaragung sebagai salah satu desa di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan contoh konkret masyarakat yang hidup dalam dinamika perubahan sosial. Letak geografis Desa Banjaragung yang relatif dekat dengan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi telah membawa berbagai perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya peluang kerja dan aktivitas ekonomi, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, hubungan kerja, pembagian warisan, dan interaksi sosial antarwarga. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Banjaragung masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah di tingkat keluarga, lingkungan RT dan RW, maupun melalui peran aparat desa dan tokoh masyarakat. Namun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya terlembaga secara sistematis dan belum didukung oleh regulasi desa yang jelas. Akibatnya, hasil musyawarah sering kali tidak memiliki kekuatan mengikat yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari. Selain persoalan kelembagaan, tingkat pemahaman hukum masyarakat Desa Banjaragung juga masih relatif beragam. Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh hak dan kewajiban hukum mereka, serta belum mengetahui secara jelas pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga cenderung memilih jalur litigasi ketika musyawarah informal tidak membuahkan hasil, tanpa mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang mungkin timbul. Padahal, banyak sengketa yang bersifat keperdataan dan sosial masih sangat memungkinkan untuk diselesaikan secara damai melalui mediasi.

Optimalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di Desa Banjaragung menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam konteks tersebut. Optimalisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kuantitas penggunaan mediasi, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses mediasi itu sendiri. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas

mediator lokal, penguatan peran aparat desa, penyusunan pedoman mediasi berbasis desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu mekanisme hukum sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme tersebut. Hukum tidak dapat bekerja secara optimal apabila hanya dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat memaksa, tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi di Desa Banjaragung perlu dilakukan dengan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan norma hukum nasional dengan kearifan lokal yang telah lama berkembang.

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya tersebut. Melalui kegiatan PKM, perguruan tinggi dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum. Kegiatan PKM memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memahami permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat, sekaligus menerapkan pengetahuan akademik untuk menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Program PKM "Optimalisasi Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Desa Banjaragung" dirancang sebagai upaya edukasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai mediasi, tetapi juga membekali aparat desa dan tokoh masyarakat dengan keterampilan praktis dalam melaksanakan proses mediasi secara profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, diharapkan Desa Banjaragung mampu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Dengan terbangunnya mekanisme mediasi yang optimal di tingkat desa, diharapkan terjadi perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sengketa. Sengketa tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pertarungan untuk memenangkan hak melalui jalur formal peradilan, melainkan sebagai persoalan sosial yang dapat diselesaikan secara dialogis dengan mengedepankan kepentingan bersama dan keberlanjutan hubungan sosial. Mediasi memungkinkan para pihak untuk saling mendengar, memahami latar belakang konflik secara lebih mendalam, serta menemukan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan kultural. Dalam konteks masyarakat desa seperti Banjaragung, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena struktur sosial yang masih relatif erat, di mana hubungan antarwarga sering kali bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif dan memutus hubungan sosial justru berpotensi menimbulkan konflik lanjutan yang lebih kompleks di kemudian hari.

Selain itu, optimalisasi mediasi juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur desa yang memiliki pemahaman dan keterampilan mediasi yang memadai dapat berfungsi sebagai fasilitator keadilan sosial di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mediasi, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, mediasi menjadi instrumen strategis dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dari perspektif hukum progresif, mediasi mencerminkan upaya untuk menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai aturan kaku yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran bahwa tujuan utama hukum bukan hanya kepastian, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktiknya, banyak sengketa sosial di tingkat desa yang sebenarnya tidak membutuhkan putusan hakim, melainkan membutuhkan ruang dialog yang aman, netral, dan

berimbang. Mediasi memberikan ruang tersebut, sehingga hukum dapat bekerja secara lebih efektif dan manusiawi.

Namun demikian, optimalisasi mediasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat mediasi. Sebagian masyarakat masih memandang mediasi sebagai bentuk “kekalahan” atau kompromi yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, masih terdapat kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada aparat penegak hukum atau pengadilan, tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih sesuai dengan konteks sosial. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dari segi pengetahuan hukum maupun keterampilan komunikasi dan fasilitasi konflik. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi memerlukan dukungan yang berkelanjutan melalui pendidikan hukum masyarakat, pelatihan mediator lokal, serta penguatan kelembagaan desa.

Dalam kerangka inilah, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi sangat relevan dan strategis. PKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun praktik hukum yang kontekstual dan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan PKM dapat membantu masyarakat Desa Banjaragung untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, merumuskan solusi yang sesuai, serta membangun rasa memiliki terhadap mekanisme mediasi yang dikembangkan. Dengan dukungan akademik yang berbasis penelitian dan pengalaman praktis, diharapkan mediasi dapat terlembaga secara lebih kuat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di tingkat desa.

Dengan demikian, optimalisasi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di Desa Banjaragung bukan hanya merupakan upaya teknis dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga merupakan bagian dari proses transformasi sosial dan hukum di tingkat lokal. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan beradab, di mana perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi dasar bagi dialog, pembelajaran, dan penguatan solidaritas sosial. Dalam jangka panjang, keberhasilan optimalisasi mediasi di Desa Banjaragung diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai lokal, prinsip hukum nasional, dan semangat keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas, dan konsep hukum yang mengatur mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum administrasi pemerintahan desa. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum, sehingga kajian dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis untuk menemukan ketentuan, asas, serta argumentasi hukum yang relevan dalam optimalisasi mediasi di tingkat desa, khususnya di Desa Banjaragung.

Metode normatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data statistik atau melakukan pengujian empiris melalui survei, melainkan menyusun argumentasi hukum secara sistematis mengenai kedudukan, mekanisme, dan legitimasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa nonlitigasi. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada upaya menjawab persoalan normatif terkait bagaimana mediasi seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan asas pemerintahan yang baik, serta bagaimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat diperkuat secara hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan hukum normatif yang saling berkaitan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian

sengketa dan mediasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, kewenangan, serta ruang lingkup penerapan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di masyarakat.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah doktrin dan konsep dalam ilmu hukum, khususnya mengenai mediasi, alternatif penyelesaian sengketa (ADR), asas musyawarah mufakat, keadilan restoratif, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pendekatan konseptual diperlukan karena praktik mediasi di tingkat desa sering kali belum diatur secara teknis dan rinci dalam peraturan tertulis, sehingga penafsiran hukum harus didasarkan pada asas dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, dengan menelaah contoh-contoh praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, baik yang tercermin dalam putusan pengadilan, laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maupun praktik penyelesaian konflik di tingkat desa. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma dan prinsip hukum tentang mediasi diterapkan dalam praktik, serta sejauh mana mediasi mampu menciptakan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas mediasi, penyelesaian sengketa nonlitigasi, hukum administrasi desa, dan keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum tertulis sebagai sumber utama data.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan asas serta teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma umum mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa, kemudian ditarik kesimpulan khusus mengenai penerapan dan optimalisasi mediasi di tingkat desa. Penelitian ini bersifat preskriptif, sehingga hasil analisis tidak hanya menggambarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai penguatan mekanisme mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di Desa Banjaragung.

Dengan penggunaan metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan landasan yuridis yang komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, dan peran mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di tingkat desa. Analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemetaan norma hukum positif yang mengatur mediasi dan penyelesaian sengketa, tetapi juga menilai kesesuaian antara ketentuan normatif tersebut dengan asas-asas hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya asas musyawarah mufakat dan keadilan restoratif.

Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana mediasi telah memperoleh legitimasi hukum sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah, sederhana, dan berbiaya ringan, serta bagaimana peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat diperkuat melalui kerangka hukum yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi kekosongan hukum dan kelemahan pengaturan yang dapat menghambat optimalisasi mediasi di tingkat desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yakni memberikan rekomendasi normatif bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga keharmonisan sosial serta ketertiban hukum di Desa Banjaragung.

PERMASALAHAN

Optimalisasi Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Desa Banjaragung, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman dan praktik masyarakat Desa Banjaragung terhadap mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa non-litigasi?
2. Bagaimana upaya optimalisasi peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam memperkuat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan di Desa Banjaragung?

PEMBAHASAN

sengketa dalam kehidupan masyarakat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial yang tumbuh seiring dengan meningkatnya interaksi, perbedaan kepentingan, serta perubahan sosial ekonomi. Desa Banjaragung, yang berada dalam wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, memiliki karakter masyarakat yang majemuk dengan latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan, serta kepentingan yang beragam. Kondisi tersebut menjadikan potensi sengketa sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik dalam bentuk sengketa tanah, warisan, hubungan keluarga, maupun konflik sosial antarwarga. Dalam konteks ini, mediasi menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus menghadirkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum, mediasi merupakan bagian dari mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diakui dan dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Namun demikian, dalam konteks masyarakat desa seperti Banjaragung, mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum formal, melainkan juga sebagai praktik sosial yang berakar pada nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal.

Berdasarkan data dalam proposal PKM, praktik penyelesaian sengketa di Desa Banjaragung selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan informal dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau perangkat desa. Pola ini menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat telah memiliki modal sosial yang kuat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Akan tetapi, praktik mediasi yang berlangsung masih bersifat spontan dan belum terstruktur, sehingga hasil kesepakatan sering kali tidak memiliki daya ikat yang kuat dan berpotensi menimbulkan sengketa ulang di kemudian hari. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pentingnya optimalisasi mediasi melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kesadaran hukum.

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meskipun mediasi bukan merupakan tindakan pemerintahan dalam arti penerbitan

keputusan administratif, peran fasilitasi pemerintah desa dalam mediasi tetap memiliki dimensi administratif, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan pemeliharaan ketertiban sosial. Oleh karena itu, keterlibatan perangkat desa dalam proses mediasi harus dilakukan secara profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Hasil analisis situasi dalam dokumen PKM menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan mediasi di Desa Banjaragung adalah rendahnya kapasitas mediator lokal. Tokoh masyarakat dan aparatur desa umumnya belum mendapatkan pelatihan formal mengenai teknik mediasi, komunikasi konflik, dan etika penyelesaian sengketa. Akibatnya, proses mediasi sering bergantung pada kewibawaan personal semata, bukan pada prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi hasil mediasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Selain faktor sumber daya manusia, belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme mediasi juga menjadi hambatan struktural. Tanpa dasar normatif di tingkat desa, hasil mediasi sulit ditempatkan sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan administratif dan sosial yang kuat. Padahal, pembentukan Perdes tentang mediasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kedudukan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan memiliki relevansi strategis. PKM tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk membangun budaya penyelesaian sengketa yang damai dan berkelanjutan. Melalui penyuluhan dan pelatihan, masyarakat Desa Banjaragung diperkenalkan pada konsep mediasi yang tidak hanya berbasis kearifan lokal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam PKM ini mencerminkan sinergi antara pendekatan normatif dan sosiologis. Secara normatif, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dasar hukum mediasi, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta manfaatnya dibandingkan jalur litigasi. Secara sosiologis, mediasi diposisikan sebagai mekanisme yang sejalan dengan nilai musyawarah dan gotong royong yang telah lama hidup dalam masyarakat Banjaragung. Pendekatan ganda ini penting agar mediasi tidak dipersepsikan sebagai konsep hukum yang asing, melainkan sebagai penguatan terhadap praktik lokal yang sudah ada.

Dari perspektif faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan mediasi di Desa Banjaragung dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor hukum, yaitu ketersediaan regulasi yang jelas dan dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan mediasi. Kedua, faktor penegak hukum, yang dalam konteks desa mencakup aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, seperti ruang mediasi dan dukungan administrasi. Keempat, faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum dan kemauan warga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kelima, faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama dalam optimalisasi mediasi. Ketika masyarakat memahami bahwa mediasi memiliki dasar hukum yang sah, memberikan solusi yang cepat dan berbiaya ringan, serta mampu menjaga hubungan sosial, maka resistensi terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi dapat diminimalisir. Kesadaran ini juga mendorong perubahan paradigma, dari orientasi “menang-kalah” menuju “menang bersama” (win-win solution).

Lebih jauh, mediasi memiliki dimensi keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat adjudikatif dan sering kali memutus hubungan sosial, mediasi menempatkan dialog dan kesepakatan sebagai inti penyelesaian. Dalam masyarakat desa yang memiliki ikatan sosial kuat, pendekatan restoratif ini menjadi sangat relevan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik berkepanjangan.

Peran pemerintah desa dalam konteks ini tidak hanya sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan sosial. Dengan adanya dukungan kelembagaan dari desa,

hasil mediasi dapat lebih dihormati dan dijalankan oleh para pihak. Oleh karena itu, rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan PKM berupa penyusunan Perdes tentang mediasi menjadi langkah penting untuk melembagakan praktik mediasi di Desa Banjaragung.

Pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi mediasi bukan sekadar persoalan teknis penyelesaian sengketa, melainkan bagian dari pembangunan budaya hukum masyarakat desa. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara edukasi hukum, penguatan kapasitas mediator lokal, dan dukungan regulatif, mediasi dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, program PKM ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa penyelesaian sengketa, tetapi juga kontribusi jangka panjang dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang damai, partisipatif, dan sesuai dengan karakter masyarakat Desa Banjaragung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sengketa sosial merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat Desa Banjaragung seiring dengan meningkatnya interaksi sosial, perubahan struktur ekonomi, serta perbedaan kepentingan antarwarga. Dalam konteks tersebut, mediasi memiliki posisi strategis sebagai sarana penyelesaian sengketa non-litigasi yang tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah mufakat, dan semangat kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat desa.

Namun demikian, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi di Desa Banjaragung selama ini masih bersifat informal, belum terstruktur, dan belum didukung oleh kapasitas mediator lokal serta regulasi desa yang memadai. Kondisi ini menyebabkan hasil mediasi sering kali tidak memiliki daya ikat yang kuat dan berpotensi menimbulkan konflik ulang di kemudian hari. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap konsep, prosedur, dan legitimasi mediasi juga menjadi faktor penghambat optimalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), upaya optimalisasi mediasi dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang mengintegrasikan dasar hukum nasional dengan praktik sosial berbasis kearifan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai mediator lokal, serta pemahaman mengenai dimensi keadilan restoratif dalam mediasi mampu mendorong perubahan paradigma penyelesaian sengketa dari orientasi konfrontatif menuju pendekatan dialogis dan solutif. Dengan demikian, optimalisasi mediasi di Desa Banjaragung tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian sengketa secara efektif, tetapi juga memperkuat keharmonisan sosial dan budaya hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Desa Banjaragung perlu mengambil langkah konkret untuk melembagakan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa, antara lain melalui penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang mediasi. Keberadaan Perdes ini penting sebagai dasar normatif yang memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi hasil mediasi, serta menjadi pedoman teknis bagi aparatur desa dan mediator lokal dalam menjalankan proses mediasi secara profesional dan akuntabel.

Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat, melalui pelatihan mediasi yang berkelanjutan. Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup pemahaman hukum mediasi, tetapi juga keterampilan komunikasi, manajemen konflik, etika mediator, dan prinsip keadilan restoratif agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan berimbang.

Ketiga, masyarakat Desa Banjaragung perlu terus didorong untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa secara damai. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum rutin, forum diskusi warga, serta integrasi nilai-nilai mediasi dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga mediasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai budaya sosial dalam menyelesaikan konflik.

Keempat, perguruan tinggi diharapkan dapat melanjutkan peran pendampingan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkesinambungan, baik dalam bentuk edukasi hukum, pendampingan penyusunan regulasi desa, maupun evaluasi pelaksanaan mediasi di tingkat lokal. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan optimalisasi mediasi di Desa Banjaragung dapat terwujud secara nyata dan berfungsi sebagai model penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang efektif, harmonis, dan dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. (2022).
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (3rd ed.). Penguin Books.
- Folberg, J., Taylor, A., & Golann, D. (2010). *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation* (3rd ed.). Aspen Publishers.
- Lenak, S. M. C. (2021). Jurnal governance. 1(1), 1-9.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Nolan-Haley, J. M. (2012). *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (4th ed.). West Academic.
- No Title. (1945). 1(1).
- No Title. (2016).
- Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (n.d.). Penelitian Hukum.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Riskin, L. L., Westbrook, J. E., Guthrie, C., Reuben, R. C., & Robbennolt, J. K. (2014). *Dispute Resolution and Lawyers* (5th ed.). West Academic.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

- Susskind, L., & Cruikshank, J. (2006). *Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes*. Basic Books.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Alfabeta.